



**PUTUSAN**

**Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara tindak pidana anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ALFIAN UMAMIT alias ALFIAN;**  
Tempat lahir : Pohea;  
Umur/ tgl lahir : 15 tahun/ 5 Oktober 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Dalam perkara ini Anak tidak ditahan;

Anak di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum, Mirdan Buamona, S.H./ Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Kepulauan Sula (YLBH-RKS), Alamat Jl.Raya Pemandar Desa Fatec-Kompleks TVRI, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:50.A/SKK/Pidana/YLBH-RKS/XI/2019 tanggal 5 November 2019 dan Anak didampingi pula oleh Orang Tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Ternate serta Petugas Dinas Sosial Sanana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 4/PID.SUS-Anak/2020/PT TTE tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan hakim yang menyidangkan perkara;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snn diterima pada tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak telah didakwa sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia Anak ALFIAN UMAMIT alias ALFIAN pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat didalam kelas X IPS 2 MA Negeri 1 Sanana di desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni Anak Korban NURUL MEYZA D RAHADA alias MEI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak menarik tangan Anak Korban sambil berkata "Mei mari tong dudu-dudu disini dulu" (Mei mari kita duduk-duduk disini dulu) akhirnya Anak Korban dan temannya masuk ke dalam kelas X IPS 2 bersama dengan Anak, tidak beberapa lama kemudian teman Anak Korban pergi meninggalkannya bersama dengan anak;
- Bahwa saat bel sekolah berbunyi tanda pulang sekolah sehingga teman-teman sekelas Anak keluar dari kelas, kemudian Anak Korban berkata kepada Anak "Mai tong pulang sudah" (mari kita pulang) namun Anak menjawab "Tunggu pulang" (tunggu dulu) melihat murid sekolah semua sudah pulang Anak Korban menjadi gelisah lalu kembali Anak Korban kembali berkata kepada Anak "Mai tong pulang sudah" (mari kita pulang), "Tunggu dulu guru-guru dong pulang dulu" (tunggu para guru pulang dulu) Anak menjawab ajakan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lalu bergegas ke pintu kelas dengan maksud untuk pulang namun Anak menahan tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban duduk kemudian Anak menutup pintu kelas, lalu Anak menghampiri Anak Korban, merangkul dan mencium bibir Anak Korban, ia berusaha melepaskan rangkulan Anak namun tidak bisa, kemudian Anak pun mengisap bibir Anak Korban kurang lebih 1 menit;
- Bahwa Anak Korban mendengar suara sepeda motor ayahnya didepan sekolah, kemudian Anak Korban berkata itu "Beta pung papa itu, papa su datang jemput beta" (itu ayah saya, ayah saya sudah datang menjemput saya, kemudian Anak berkata "Begitu tunggu dulu, tunggu se papa pigi dulu baru tong dua keluar (kalau begitu tunggu ayah kamu pergi dulu baru kita

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar), kemudian Anak Korban dan Anak duduk terdiam dikelas sambil melihat HP;

- Bahwa saat hari makin gelap sekitar pukul 18.00 WIT Anak lalu mencium dan menghisap bibir Anak Korban lalu Anak membuka kancing baju bagian atas Anak Korban lalu memasukan tangan kirinya kedalam BH Anak Korban dan meraba-raba payudaranya, Anak Korban berusaha melepaskan tangan Anak, kemudian Anak kembali mengisap bibir Anak Korban lalu membuka seluruh kancing kemeja Anak Korban kemudian mengangkat tangtop dan BH Anak Korban setelah itu ia mengisap payudara sebelah kiri dan sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa Anak lalu mengangkat rok Anak Korban dan memasukan 1 jari kedalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 1 menit, lalu Anak membuka celana dalam Anak Korban hingga batas lutut kemudian ia membuka celana dan celana dalamnya sendiri hingga batas lutut, kemudian Anak duduk berhadapan dengan Anak Korban kemudian Anak memasukan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban dan mendorong maju mundur kurang lebih 2 menit sampai spermanya keluar, setelah itu Anak lalu mengenakan kembali pakian Anak Korban dan pakaiannya sendiri;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor ayah Anak Korban lalu mereka menunggu sampai ayahnya pergi baru mereka keluar kelas lalu naik angkutan umum menuju rumah paman Anak Korban;
- Bahwa tanggal 15 Oktober 2019 pukul 21.15 WIT Anak Korban diperiksa oleh dokter Albert K. Boway, dan ditemukan kemerahan di payudara kanan, luka lecet dikulit kelamin bagian bawah dan robek pada selaput dara, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul; Hal ini sebagaimana tertuang pada Visum et Repertum Nomor 445-01/13/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019;
- Bahwa Anak korban NURUL MEYZA D RAHADA dilahirkan pada tanggal 10 Mei 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2071/KCS/HB/2005 tanggal 28 Mei 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih belum berusia delapan belas tahun;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

Kedua

Bahwa ia Anak ALFIAN UMAMIT alias ALFIAN pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada satu-waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat didalam kelas X IPS 2 MA Negeri 1 Sanana di desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak Korban NURUL MEYZA D RAHADA alias MEI untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul" Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak menarik tangan Anak Korban sambil berkata "Mei mari tong dudu-dudu disini dulu" (Mei mari kita duduk-duduk disini dulu) akhirnya Anak Korban dan temannya masuk kedalam kelas X IPS 2 bersama dengan anak, tidak beberapa lama kemudian teman Anak Korban pergi meninggalkannya bersama dengan anak;
- Bahwa saat bel sekolah berbunyi tanda pulang sekolah sehingga teman-teman sekelas Anak keluar dari kelas, kemudian Anak Korban berkata kepada Anak "Mai tong pulang sudah" (mari kita pulang) namun Anak menjawab "Tunggu pulang" (tunggu dulu) melihat murid sekolah semua sudah pulang Anak Korban menjadi gelisah lalu kembali Anak Korban kembali berkata kepada Anak "Mai tong pulang sudah" (mari kita pulang), "Tunggu dulu guru-guru dong pulang dulu" (tunggu para guru pulang dulu) Anak menjawab ajakan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lalu bergegas ke pintu kelas dengan maksud untuk pulang namun Anak menahan tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban duduk kemudian anak menutup pintu kelas, lalu Anak menghampiri Anak Korban, merangkul dan mencium bibir Anak Korban, ia berusaha melepaskan rangkulan Anak namun tidak bisa, kemudian Anak pun mengisap bibir Anak Korban kurang lebih 1 menit.
- Bahwa Anak Korban mendengar suara sepeda motor ayahnya didepan sekolah, kemudian Anak Korban berkata itu "Beta pung papa itu, papa su datang jemput beta" (itu ayah saya, ayah saya sudah datang menjemput saya, kemudian Anak berkata "Begitu tunggu dulu, tunggu se papa pigi dulu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru tong dua keluar” (kalau begitu tunggu ayah kamu pergi dulu baru kita keluar), kemudian Anak Korban dan Anak duduk terdiam dikelas sambil melihat HP;

- Bahwa saat hari makin gelap sekitar pukul 18.00 WIT Anak lalu mencium dan menghisap bibir Anak Korban lalu Anak membuka kancing baju bagian atas Anak Korban lalu memasukan tangan kirinya kedalam BH Anak Korban dan meraba-raba payudaranya, Anak Korban berusaha melepaskan tangan Anak, kemudian Anak kembali mengisap bibir Anak Korban lalu membuka seluruh kancing kemeja Anak Korban kemudian mengangkat tangtop dan BH Anak Korban setelah itu ia mengisap payudara sebelah kiri dan sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa Anak lalu mengangkat rok Anak Korban dan memasukan 1 jari kedalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 1 menit, lalu Anak membuka celana dalam Anak Korban hingga batas lutut kemudian ia membuka celana dan celana dalamnya sendiri hingga batas lutut, kemudian Anak duduk berhadapan dengan Anak Korban kemudian Anak memasukan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban dan mendorong maju mundur kurang lebih 2 menit sampai spermanya keluar, setelah itu Anak lalu mengenakan kembali pakian Anak Korban dan pakiannya sendiri;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor ayah Anak Korban lalu mereka menunggu sampai ayahnya pergi baru mereka keluar kelas lalu naik angkutan umum menuju rumah paman Anak Korban;
- Bahwa tanggal 15 Oktober 2019 pukul 21.15 WIT Anak Korban diperiksa oleh dokter Albert K. Boway, dan ditemukan kemerahan di payudara kanan, luka lecet dikulit kelamin bagian bawah dan robek pada selaput dara, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Hal ini sebagaimana tertuang pada Visum et Repertum Nomor. 445-01/13/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019;
- Bahwa Anak korban NURUL MEYZA D RAHADA dilahirkan pada tanggal 10 Mei 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2071/KCS/HB/2005 tanggal 28 Mei 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih belum berusia delapan belas tahun;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 82 ayat (1) PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE





Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Anak dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ALFIAN UMAMIT Alias ALFIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Anak di tahan;
4. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kemeja seragam sekolah berwarna putih dengan logo OSIS MAN (Madrasah Aliyah Negeri)
  - 1 (satu) lembar rok sekolah berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar jilbab sekolah berwarna putih;
  - 1 (satu) lembar celana short berwarna biru tua,

dikembalikan kepada Anak Korban Nurul Meyza D Raharda Alias Mei;

5. Membebani Anak membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snn tanggal 27 Oktober 2020, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ALFIAN UMAMIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani dengan syarat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Syarat Umum:

1. Anak tidak melakukan tindak pidana selama 2 (dua) tahun;

## Syarat Khusus:

1. Anak tetap meneruskan pendidikan formalnya hingga lulus;
2. Anak mengikuti kegiatan pengajian selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja seragam sekolah berwarna putih dengan logo OSIS MAN (Madrasah Aliyah Negeri);
  - 1 (satu) lembar rok sekolah berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar jilbab sekolah berwarna putih;
  - 1 (satu) lembar celana short berwarna biru tua;dikembalikan kepada Anak Korban;
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 2 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus-Anak/2020/PN Snn yang dibuat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sanana, dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Anak pada tanggal 3 November 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snn yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sanana;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Anak sebagaimana ternyata dalam surat yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada tanggal 6 November 2020 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snn;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding namun tidak mengajukan Memori Banding;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama Berkas Perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snn tanggal 27 Oktober 2020, maka Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding, namun demikian Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan penunjukan tempat untuk Anak dalam melaksanakan pidana berupa pelatihan kerja dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Anak telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama dan dari fakta hukum yang didapat dalam persidangan bahwa Anak melakukan persetubuhan hanya dengan Anak Korban saja yaitu dengan Nurul Meyza D. Raharda sebagai korban tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan tidak ada korban orang lain, maka dengan demikian kualifikasi amar putusannya adalah Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" tanpa disertai kalimat: *atau dengan orang lain*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding perkara ini, namun Penuntut Umum tidak mengajukan alasan banding dalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri untuk menjatuhkan putusan banding dalam perkara ini, dengan demikian putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar, tidak ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, mereka saling menghendaki melakukan persetubuhan tersebut, maka dakwaan alternatif pertama telah tepat terbukti;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara ini dengan pendekatan keadilan secara restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1) dan (2), dengan disertai pertimbangan yang memperhatikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Anak;
- Bahwa Unsur yang meringankan adalah Anak belum pernah dihukum, Anak menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak melakukan perbuatannya, Anak masih berusia sangat muda, antara Anak dan Anak Korban saling mencintai dan sudah ada Surat Perdamaian antara Orang Tua Anak dengan Orang Tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan jika Anak dipidana setimpal dengan perbuatannya, dan dengan pertimbangan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Anak, maka Hakim Tingkat Banding sependapat jika Anak dipidana dengan masa percobaan dan dengan syarat umum dan syarat khusus dengan maksud agar dikemudian hari Anak menjadi semakin baik perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pidana berupa pelatihan kerja sebagaimana pengganti pidana denda sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Th 2012, sekedar mengenai tempat bagi Anak untuk dapat menjalani pidananya berupa pelatihan kerja ditempat yang ditentukan secara pasti;

Menimbang, bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana yaitu di Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tidak tersedianya LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang khusus untuk tempat menjalani pelatihan kerja dan pendidikan lainnya untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, maka dengan demikian Hakim Tingkat Banding memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menunjuk tempat pelatihan kerja bagi Anak; agar Anak menjalani pidananya berupa Pelatihan Kerja bisa

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawasi dan memberi manfaat bagi Anak, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana;

Menimbang, bahwa agar penjatuhan pidana dengan syarat Khusus juga dijalani oleh Anak dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab maka syarat Khusus Anak mengikuti pengajian selama 2 (dua) tahun tempatnya akan ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke-dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snn tanggal 27 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan tempat pelatihan kerja bagi Anak, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak bernama ALFIAN UMAMIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya; sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani dengan syarat:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Syarat Umum:**

- Anak tidak melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim sebelum masa percobaan tersebut habis, Anak melakukan tindak pidana lagi;

**Syarat Khusus:**

1. Anak tetap melanjutkan pendidikan formalnya hingga lulus;
2. Anak mengikuti kegiatan pengajian selama 2 (dua) tahun, yang tempatnya akan ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja seragam sekolah berwarna putih dengan logo OSIS MAN (Madrasah Aliyah Negeri);
  - 1 (satu) lembar rok sekolah berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar jilbab sekolah berwarna putih;
  - 1 (satu) lembar celana short berwarna biru tua;dikembalikan kepada Anak Korban;
7. Membebankan Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Windarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Alexander Yoel, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**ALEXANDER YOEL**

**HAKIM**

ttd.

**WINDARTO, S.H., M.H.**

**Untuk turunan yang sah**

**Pengadilan Tinggi Maluku Utara**

**Panitera,**

**SRI CHANDRA SUTANTI OTTOLUWA, SH.**

**NIP. 19630103 199303 2 001**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12